

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS**

#### **2.1 Kajian Pustaka**

Kajian pustaka mengemukakan teori-teori, hasil penelitian orang lain, dan publikasi umum yang berhubungan dengan variabel-variabel penelitian. Adapun kajian pustaka yang dikemukakan adalah sebagai berikut :

##### **2.1.1 Ruang Lingkup *Good Corporate Governance***

###### **2.1.1.1 Pengertian *Good Corporate Governance***

*Good Corporate Governance* (GCG) merupakan sebagai tata cara kelola perusahaan yang sehat yang sudah diperkenalkan oleh pemerintah Indonesia dan *International Monetary Fund* (IMF). Konsep ini diharapkan dapat melindungi pemegang saham (*stockholders*) dan kreditor agar dapat memperoleh kembali investasinya. Indonesia mulai menerapkan prinsip GCG sejak menandatangani *letter of intent* (LOI) dengan IMF, yang salah satu bagian pentingnya adalah pencantuman jadwal perbaikan pengelolaan perusahaan-perusahaan di Indonesia. Sejalan dengan hal tersebut, Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* (KNKCG) berpendapat bahwa perusahaan-perusahaan di Indonesia mempunyai

tanggung jawab yang menerapkan standar GCG yang telah diterapkan standar internasional (Sutedi, 2011:3).

Banyak para ahli memaparkan apa itu definisi dari *Good Corporate Governance*, salah satunya adalah sebagai berikut :

Pengertian *Good Corporate Governance* menurut Amin Widjaja Tunggal (2012:24) :

“*Corporate Governance* adalah sistem yang mengatur, mengelola dan mengawasi proses pengendalian usaha untuk menaikkan nilai saham, sekaligus sebagai bentuk perhatian kepada *stakeholders*, karyawan dan masyarakat sekitar”

Menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesian/FCGI* (2001) mendefinisikan *corporate governance* sebagai :

“seperangkat peraturan yang menetapkan hubungan antara pemangku kepentingan pengurus, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan”

Sukrisno Agoes (2011:101) mendefinisikan tata kelola perusahaan yang baik (GCG) adalah :

“sebagai suatu sistem yang mengatur hubungan peran Dewan Komisaris, peran Direksi, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya. Tata kelola perusahaan yang baik juga disebut sebagai suatu proses yang transparan atas penentuan tujuan perusahaan, pencapaiannya, dan penilaian kinerjanya”

Dalam Sukrisno Agoes (2011:102) *Cadbury Committee of United Kingdom* memberikan definisi tentang *good corporate governance* adalah :

“A set of rules that define the relationship between shareholders, managers, creditors, the government, employes, and other internal and external stakeholders in respect to their right and responsibilities, or the system by which companies are directed and controlled.”

Pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia, penerapan praktik *Good Corporate Governance* dipertegas dengan keluarnya Keputusan Menteri BUMN Nomor Kkep-117/M-MBU/2002 pasal 1 tentang penerapan praktik *Good Corporate Governance* pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pengertian *corporate governance* berdasarkan keputusan ini adalah:

“Suatu proses dan struktur yang digunakan oleh *organ* BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders* lainnya berlandaskan peraturan perundang-undangan dengan nilai etika”

Dari beberapa definisi teori yang diberikan diatas dapat dijelaskan bahwa *good corporate governance* adalah suatu sistem yang mengatur, mengelola, dan mengawasi pengendalian usaha untuk keberhasilan usaha perusahaan sebagai bentuk perhatian kepada *stakeholder* serta mengatur hubungan dan tanggung jawab antara karyawan, kreditur serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam mengendalikan perusahaan demi tercapainya tujuan perusahaan yang ingin dicapai oleh para pihak-pihak yang berkepentingan dan memperhatikan kepentingan para *stakeholders* sesuai dengan aturan dan undang-undang.

*Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD)* memberikan pedoman mengenai hal-hal yang perlu diperhatikan agar terciptanya *Good Corporate Governance* dalam suatu perusahaan yaitu sebagai berikut (Sutedi, 2011:44) ;

a. Hak dan Tanggung Jawab Pemegang Saham

Kerangka kerja *corporate governance* harus mendorong dan melindungi pemegang saham, dengan memberikan:

- 1) Metode yang aman dalam pendaftaran kepemilikan, melakukan transfer efek, mendapat informasi perusahaan, partisipasi dalam RUPS, memilih *board of directors*, dan mendapat dividen.
- 2) Hak untuk berpartisipasi dan diberitahu mengenai keputusan perubahan perusahaan yang bersifat fundamental .

Disamping itu, harus pula dimungkinkan adanya kontrol pasar terhadap perusahaan yang wajar melalui; (a) peraturan, persyaratan dan tata cara mengenai pemilihan direktur, pengendalian yang terjadi di pasar modal, transaksi materiil seperti *merger* dan penjualan aset perusahaan. (b) struktur permodalan yang memungkinkan pemegang saham tertentu mengendalikan perusahaan harus diungkapkan. (c) hak untuk melakukan *take over* hanya digunakan semata-mata untuk kepentingan perusahaan dan pemegang saham.

b. Hak dan Tanggung Jawab *Stakeholders*

Kerangka kerja *corporate governance* harus memberi kepastian bahwa hak *stakeholders* dan publik dilindungi oleh undang-undang dan mendorong kerja sama yang aktif antara perusahaan dan *stakeholders* untuk meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran, lapangan kerja serta kemampuan keuangan perusahaan yang memadai.

c. Perlakuan yang Wajar terhadap Pemegang Saham

Kerangka kerja *corporate governance* harus memastikan perlakuan yang wajar terhadap semua pemegang saham termasuk pemegang saham

minoritas dan asing. Pemegang saham yang mempunyai klasifikasi yang sama mendapatkan perlakuan yang sama.

d. Keterbukaan dan Transparansi

Kerangka kerja *corporate governance* harus memastikan diungkapkannya informasi materiil yang akurat dan tepat waktu, antara lain meliputi situasi keuangan, kinerja perusahaan, pemegang saham, dan manajemen perusahaan serta faktor risiko yang mungkin timbul.

e. Wewenang dan Tanggung Jawab *Board of Directors*

*Board of Directors* harus melakukan pengawasan terhadap perusahaan secara efektif dan memberikan pertanggung jawaban kepada pemegang saham. *Board of Directors* bertanggung jawab untuk mengutamakan kepentingan pemegang saham pendiri dan memastikan perusahaan melakukan kegiatannya.

Indikator penilaian *Good Corporate Governance* adalah seluruh perusahaan yang menerapkan GCG serta masuk kedalam daftar pemeringkatan *Corporate Governance Perception Index* (CGPI) hasil survei *Indonesian Index Corporate Governance* (IICG).

### **2.1.1.2 Sejarah *Good Corporate Governance***

Kesadaran mengenai perlu adanya *corporate governance* mulai tumbuh di Inggris tahun 1992, ditandai dengan dikeluarkannya peraturan tata kelola perusahaan oleh *Bank of England* dan Bursa London yang diketuai oleh *Sir Adrian Cadbury*. Setelah itu penerapan *Good Corporate Governance* mulai menyebar ke Eropa, Amerika dan Australia (Sukrisno, 2011:98).

Munculnya konsep *Good Corporate Governance*, adalah jawaban ketidakpuasan ilmuwan keuangan atas kinerja teori agensi dalam tataran empirik.

Untuk memahami *corporate governance*, jalan yang paling dekat adalah dengan memahami teori agensi (*agency theory*). Teori ini memberikan wawasan analisis untuk bisa mengkaji dampak dari hubungan tenaga-tenaga profesional (*agents*) dengan *principal* atau *principal* dengan *principal* (Sutedi, 2011:14).

Dalam Perekonomian modern, manajemen, dan pengelolaan perusahaan semakin banyak dipisahkan dari kepemilikan perusahaan. Hal ini sejalan dengan *Agency Theory* yang menekankan pentingnya pemilik perusahaan (pemegang saham) menyerahkan pengelolaan perusahaan kepada tenaga-tenaga profesional (disebut *agents*) yang lebih mengerti dalam menjalankan bisnis sehari-hari. Tujuan dari dipisahkannya pengelolaan dari kepemilikan perusahaan, yaitu agar pemilik perusahaan memperoleh keuntungan yang semaksimal mungkin dengan biaya seefisien mungkin dengan dikelolanya perusahaan oleh tenaga-tenaga profesional (*agents*). Mereka, para tenaga-tenaga profesional (*agents*), bertugas untuk kepentingan perusahaan dan memiliki keleluasaan dalam menjalankan manajemen perusahaan, sehingga dalam hal ini para profesional tersebut berperan sebagai *agents*-nya pemegang saham. Sementara pemilik perusahaan (pemegang saham) hanya bertugas mengawasi dan memonitor jalannya perusahaan yang dikelola oleh manajemen serta mengembangkan sistem insentif bagi pengelola manajemen untuk memastikan bahwa mereka bekerja demi kepentingan perusahaan (Sutedi, 2011:17).

Dalam perkembangan selanjutnya, *agency theory* mendapat respon lebih bagus karena dipandang lebih mencerminkan kenyataan yang ada. Berbagai pemikiran mengenai *corporate governance* berkembang dengan bertumpu pada

*agency theory* dimana pengelolaan perusahaan harus diawasi dan dikendalikan untuk memastikan bahwa pengelolaan dilakukan dengan penuh kepatuhan kepada berbagai peraturan dan ketentuan yang berlaku (Amin, 2012:41).

Mengingat pentingnya permasalahan *Good Corporate Governance*, negara Indonesia mulai mengadopsi penerapan *Good Corporate Governance* setelah adanya krisis pada tahun 1999 dengan dibentuknya sebuah lembaga nonpemerintah yaitu Komite Nasional bagi Pengelolaan Perusahaan yang Baik pada tanggal 19 Agustus 1999 melalui Surat Keputusan Menko Ekuin No. Kep-10/M.EKUIIN/08/1999 (Sutedi, 2011:72).

### **2.1.1.3 Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance***

Pada prinsipnya *corporate governance* menyangkut kepentingan para pemegang saham, perlakuan yang sama terhadap para pemegang saham, peranan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) dalam *corporate governance*, transparansi dan penjelasan, serta peranan Dewan Komisaris dan Komite Audit (Sutedi, 2011:4).

Adapun prinsip-prinsip GCG yang disusun Komite Nasional Kebijakan Governance (2006) dalam Subramanyam dkk (2008), yaitu: Transparansi (*Transparency*), Akuntabilitas (*Accountability*), Responsibilitas (*Responsibility*), Independensi (*Independency*), Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*).

#### **1. Transparansi (*Transparency*)**

Keterbukaan/transparansi adalah prinsip dimana persamaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan, hal ini untuk

menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis. Selanjutnya, perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya sekedar masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya. Pedoman pokok pelaksanaan prinsip transparansi menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) (2006) tersebut antara lain :

- Perusahaan harus menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan haknya.
- Informasi yang harus diungkapkan meliputi; tetapi tidak terbatas pada visi dan misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan, kondisi keuangan, susunan dan kompensasi pengurus, pemegang saham pengendali, kepemilikan saham oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris beserta anggota keluarganya dalam perusahaan dan perusahaan lainnya, sistem manajemen risiko, sistem pengawasan dan pengendalian internal, sistem dan pelaksanaan GCG serta tingkat kepatuhannya, dan kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi perusahaan.
- Prinsip keterbukaan yang dianut oleh perusahaan tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi.
- Kebijakan perusahaan harus tertulis dan secara proporsional dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan.

## 2. Akuntabilitas (Accountability)

Akuntabilitas adalah prinsip dimana perusahaan harus dapat mempertanggung jawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang



berkesinambungan. Pedoman pokok pelaksanaan prinsip akuntabilitas menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) (2006) tersebut antara lain :

- Perusahaan harus menetapkan rincian tugas dan tanggung jawab masing-masing organ perusahaan dan semua karyawan secara jelas dan selaras dengan visi, misi, nilai-nilai perusahaan (*corporate values*), dan strategi perusahaan.
- Perusahaan harus meyakini bahwa semua organ perusahaan dan semua karyawan mempunyai kemampuan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan perannya dalam pelaksanaan GCG.
- Perusahaan harus memastikan adanya sistem pengendalian internal yang efektif dalam pengelolaan perusahaan.
- Perusahaan harus memiliki ukuran kinerja untuk semua jajaran perusahaan yang konsisten dengan sasaran usaha perusahaan, serta memiliki sistem penghargaan dan sanksi (*reward and punishment system*).
- Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, setiap organ perusahaan dan semua karyawan harus berpegang pada etika bisnis dan pedoman perilaku (*code of conduct*) yang telah disepakati.

### 3. Responsibilitas (*Responsibility*)

Responsibilitas adalah prinsip dimana perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*. Pedoman pokok pelaksanaan prinsip responsibilitas menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) (2006) tersebut antara lain :

- Organ perusahaan harus berpegang pada prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan peraturan perusahaan (*by-laws*).
- Perusahaan harus melaksanakan tanggung jawab sosial dengan antara lain peduli terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama disekitar perusahaan dengan membuat perencanaan dan pelaksanaan yang memadai.

#### 4. Independensi (*Independency*)

Independensi adalah prinsip dimana untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. Pedoman pokok pelaksanaan prinsip independensi Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) (2006) tersebut antara lain :

- Masing-masing organ perusahaan harus menghindari terjadinya dominasi oleh pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*) dan dari segala pengaruh atau tekanan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara objektif.
- Masing-masing organ perusahaan harus melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan, tidak saling mendominasi dan atau melempar tanggung jawab antara satu dengan yang lain.

#### 5. Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*)

Kewajaran dan kesetaraan adalah prinsip dimana dalam melaksanakan kegiatannya, harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan. Pedoman pokok pelaksanaan prinsip kewajaran dan kesetaraan menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) (2006) tersebut antara lain :

- Perusahaan harus memberikan kesempatan kepada pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan perusahaan serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip transparansi dalam lingkup kedudukan masing-masing.
- Perusahaan harus memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada perusahaan.

- Perusahaan harus memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaan karyawan, berkarir dan melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, gender, dan kondisi fisik.

#### **2.1.1.4 Pihak Yang Berperan Dalam *Good Corporate Governance***

Pengelolaan perusahaan (*corporate governance*) itu sendiri dapat diartikan secara luas pada literatur yang ada dan terbatas. Secara terbatas, istilah tersebut berkaitan dengan hubungan antara Manajer, Direktur, Auditor, dan Pemegang Saham. Sedangkan secara luas istilah pengelolaan perusahaan dapat meliputi kombinasi hukum, peraturan, aturan pendaftaran dan praktik pribadi yang meningkatkan perusahaan menarik modal masuk, memiliki kinerja yang efisien, menghasilkan keuntungan, serta memenuhi harapan masyarakat secara umum dan sekaligus kewajiban hukum. Keberadaan organ-organ tambahan tersebut memiliki fungsi dan tanggung jawab yang berkaitan dengan pelaksanaan *good corporate governance* (Pandya, 2011).

Organ tambahan untuk melengkapi penerapan GCG (Sukrisno, 2011:109), yaitu :

##### **A. Komisaris dan Direktur Independen**

Menurut Sukrisno Agoes (2011:110), terdapat dua pengertian independen yang terkait dengan konsep komisaris dan direktur independen tersebut.

*Pertama*, komisaris dan direktur independen adalah seseorang yang ditunjuk untuk mewakili pemegang saham independen (pemegang saham minoritas). Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perseroan, anggota Direksi dan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, sedangkan keputusan yang

diambil dalam RUPS didasarkan atas perbandingan jumlah suara para pemegang saham. Hak suara dalam RUPS tidak didasarkan atas *satu orang satu suara*, tetapi didasarkan atas *jumlah saham yang dimilikinya*. Sebagai konsekuensinya, keputusan penetapan dan pemberhentian anggota komisaris dan direksi akan selalu berasal dari kepentingan pemegang saham mayoritas. Oleh karena itu, para anggota Komisaris dan Direksi tersebut tentunya akan selalu berpihak kepada pemegang saham minoritas atau para pemangku kepentingan lainnya.

*Kedua*, komisaris dan direktur independen adalah pihak yang ditunjuk tidak dalam kapasitas mewakili pihak mana pun dan semata-mata ditunjuk berdasarkan latar belakang pengetahuan, pengalaman, dan keahlian profesional yang dimilikinya untuk sepenuhnya menjalankan tugas demi kepentingan perusahaan. Komisaris dan direktur independen diangkat semata-mata karena pertimbangan 'profesionalisme' demi kepentingan perusahaan.

#### B. Komite Audit

Komite audit adalah organ tambahan yang diperlukan dalam pelaksanaan prinsip *good corporate governance*. Komite audit dibentuk oleh dewan komisaris untuk melakukan pemeriksaan atau penelitian yang dianggap perlu terhadap pelaksanaan fungsi direksi dalam melaksanakan pengelolaan perusahaan serta melaksanakan tugas penting berkaitan dengan sistem pelaporan keuangan perusahaan. Anggota komite audit diharuskan mempunyai keahlian yang memadai, karena komite ini memiliki kewenangan dalam mengakses fasilitas dan data perusahaan, selain itu komite audit dituntut harus memiliki sikap yang independen. Hal ini perlu didasari dikarenakan komite audit merupakan pihak

yang menjembatani antara eksternal auditor dan perusahaan yang juga sekaligus menjembatani antara fungsi pengawasan dewan komisaris dengan internal auditor. Keberadaan komite audit dalam suatu perseroan terbatas untuk membantu pemberdayaan (*empowerment*) dewan komisaris. Oleh karena itu, pertanggungjawaban komite audit kepada dewan komisaris (Sukrisno, 2011:111).

Sebagaimana dinyatakan oleh Soekrisno Agoes (2011:111) tugas, tanggung jawab, dan wewenang Komite Audit adalah membantu Dewan Komisaris, antara lain :

1. Mendorong terbentuknya struktur pengendalian intern yang memadai (prinsip tanggung jawab).
2. Meningkatkan kualitas keterbukaan dan laporan keuangan (prinsip transparansi).
3. Mengkaji ruang lingkup dan ketepatan audit eksternal, kewajaran biaya audit eksternal, serta kemandirian dan objektivitas audit eksternal (prinsip akuntabilitas).
4. Mempersiapkan surat uraian tugas dan tanggung jawab komite audit selama tahun buku yang sedang diperiksa eksternal audit (prinsip tanggung jawab).

#### C. Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*)

Tugas, tanggung jawab, dan kedudukan pejabat sekretaris perusahaan (*corporate secretary*) sebagai bagian dari pelaksanaan GCG berbeda sekali dengan tugas, kedudukan dan tanggung jawab seorang sekretaris eksekutif yang selama ini sudah sangat dikenal. Sekretaris eksekutif biasanya direkrut sebagai

staf khusus untuk keperluan para eksekutif puncak suatu perusahaan, seperti: direksi, komisaris, atau eksekutif puncak lainnya.

Jabatan sekretaris perusahaan menempati posisi yang sangat tinggi dan strategis karena orang dalam jabatan ini berfungsi sebagai pejabat penghubung (*liason officer*) atau semacam *public relations/investor relations* antara perusahaan dengan pihak luar perusahaan, khususnya bagi perusahaan-perusahaan besar yang telah mendaftarkan sahamnya di bursa. Tugas utama sekretaris perusahaan antara lain menyimpan dokumen perusahaan, Daftar Pemegang Saham, risalah rapatdireksi dan RUPS, serta menyimpan dan menyediakan informasi penting lainnya bagi kepentingan seluruh pemangku kepentingan.

#### **2.1.1.5 Manfaat *Good Corporate Governance***

Penerapan *good corporate governance* di perusahaan memiliki peran yang besar dan manfaat yang bisa membawa perubahan positif bagi perusahaan baik di kalangan investor, pemerintah maupun masyarakat umum. Dengan melaksanakan *Corporate Governance* menurut Amin Widjaja Tunggal (2012:39) ada beberapa manfaat yang akan diperoleh, antara lain :

- 1) Meminimalkan *agency cost*, selama ini pemegang saham harus menanggung biaya yang timbul akibat dari penelegasian wewenang kepada manajemen. Biaya-biaya ini bisa berupa kerugian karena manajemen menggunakan sumber daya perusahaan untuk kepentingan pribadi maupun berupa biaya pengawasan yang harus dikeluarkan perusahaan untuk mencegah terjadinya hal tersebut.

- 2) Meminimalkan *cost of capital*, perusahaan yang baik dan sehat akan menciptakan suatu referensi positif bagi para kreditur. Kondisi ini sangat berperan dalam meminimalkan biaya modal yang harus ditanggung bila perusahaan akan mengajukan pinjaman, selain itu dapat memperkuat kinerja keuangan juga akan membuat produk perusahaan akan menjadi lebih kompetitif.
- 3) Meningkatkan nilai saham perusahaan, suatu perusahaan yang dikelola secara baik dan dalam kondisi sehat akan menarik minat investor untuk menanamkan modalnya.
- 4) Mengangkat nilai perusahaan, citra perusahaan merupakan faktor penting yang sangat erat kaitannya dengan kinerja dan keberadaan perusahaan tersebut dimata masyarakat dan khususnya para investor. Citra suatu perusahaan kadang kala akan menelan biaya yang sangat besar dibandingkan dengan keuntungan perusahaan itu sendiri, guna memperbaiki citra tersebut.

Manfaat dari penerapan *good corporate governance* tentunya sangat berpengaruh bagi perusahaan, dimana manfaat GCG ini bukan hanya untuk saat ini tetapi juga dalam jangka panjang dapat menjadi pendukung dari tumbuh kembangnya perusahaan dalam era persaingan global saat ini. Selain bermanfaat meningkatkan citra perusahaan di mata para investor, hal ini tentunya menjadi nilai tambah perusahaan dalam meningkatkan kinerja perusahaan untuk menghadapi persaingan usaha dalam dunia bisnis yang semakin kompetitif.

### 2.1.1.6 Tujuan *Good Corporate Governance*

Tujuan dari *Good Corporate Governance* pada BUMN berlandaskan Keputusan Menteri BUMN Nomor 117/M-MBU/2002 pasal 4, antara lain :

- 1) Memaksimalkan BUMN dengan cara meningkatkan prinsip GCG.
- 2) Mendorong pengelolaan BUMN secara profesional, terbuka, dan efisien.
- 3) Mendorong agar organ perusahaan dalam membuat keputusan sesuai dengan peraturan.
- 4) Meningkatkan kontribusi BUMN dalam perekonomian nasional.
- 5) Meningkatkan iklim investasi nasional.
- 6) Mensukseskan program privatisasi BUMN.

Sedangkan tujuan dari *Good Corporate Governance* menurut Amin Widjaja Tunggal (2012:40) adalah :

- a. Tercapainya sasaran yang telah ditetapkan
- b. Aktiva perusahaan dijaga dengan baik
- c. Perusahaan menjalankan praktik-praktik bisnis yang sehat
- d. Keiatan perusahaan dilakukan dengan transparan

Dengan demikian, penerapan pelaksanaan prinsip GCG secara optimal akan mampu mendorong peningkatan kinerja perusahaan yang ada, dan akan memberikan nilai tambah bagi semua pihak yang terkait dengan perusahaan. Serta tujuan *good corporate governance* adalah penerapan sistem GCG yang diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah bagi semua pihak berkepentingan (*stakeholders*) dalam jangka panjang dan melindungi para pemegang saham serta pengelola perusahaan atau manajemen perusahaan. Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja serta manajemen organisasi, kemudian peningkatan kualitas hubungan antara *stakeholders* dengan manajemen perusahaan.



### 2.1.1.7 Tonggak Penting Tata Kelola Perusahaan di Indonesia

Krisis yang melanda Asia mendorong pemerintah Indonesia untuk bersungguh-sungguh menyelesaikan masalah tata kelola perusahaan di Indonesia. Untuk itu, dibentuklah Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance (KNKCG) pada tahun 1999 melalui Keputusan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri, dengan melibatkan 30 orang perwakilan dari sektor publik dan swasta untuk merekomendasikan prinsip-prinsip GCG nasional. Pada tahun 2004, KNKCG diubah menjadi Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) dengan pertimbangan untuk memperluas cakupan ke tata kelola sektor publik (*public governance*).

Selanjutnya, untuk mendukung upaya reformasi yang dilakukan pemerintah, kemudian bermunculan berbagai inisiatif yang digagas oleh berbagai kalangan yang menaruh kepedulian untuk membangun kembali Indonesia setelah krisis. Berbagai organisasi yang memelopori pentingnya praktik tata kelola perusahaan yang baik di Indonesia antara lain, *Indonesian Institute for Corporate Directorship* (IICD), *Indonesian Institute for Corporate Governance* (IICG), *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI), Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI) dan Lembaga Komisaris dan Direksi Indonesia (LKDI). Organisasi tersebut bertujuan untuk mempromosikan kepedulian terhadap tata kelola dengan mengadakan seminar dan konferensi, membantu perusahaan untuk melakukan *self-assessment*, menyediakan program pendidikan dan pelatihan, melakukan penilaian praktik tata kelola, serta menyediakan indeks persepsi tata kelola secara tahunan (Roadmap Tata Kelola Perusahaan Indonesia, 2011).

### 2.1.1.8 Angka Indeks

Angka indeks merupakan indikator angka yang diharapkan dapat memberitahukan perubahan-perubahan atas variabel dari beberapa karakteristik pada waktu dan tempat yang sama atau berlainan (Prakarsa, 2006:26). Dari paparan tersebut dapat dilakukan penelitian GCG menggunakan angka indeks. Menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) yang menggantikan undang-undang sebelumnya tahun 1995 merupakan undang-undang yang lebih komprehensif dalam mengakomodasi dan menjabarkan prinsip-prinsip tata kelola dengan mengatur kesetaraan organ perusahaan yang terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, dan Direksi. UUPT juga menjelaskan peran dan tanggung jawab dari Dewan Komisaris dan Direksi, serta elemen tata kelola perusahaan lainnya. Revisi UUPT ini mencerminkan bahwa masalah tata kelola perusahaan di Indonesia telah diakomodasi sedemikian rupa dalam peraturan perundang-undangan yang penting tentang perusahaan di Indonesia (Roadmap Tata Kelola Perusahaan Indonesia, 2011).

Penulis menggunakan indikator *Corporate Governance Perception Index* (CGPI) berupa nilai pemeringkatan komposit *corporate governance perception index* (CGPI) tahun 2013 yang dikeluarkan oleh lembaga riset independen IICG. Penulis menggunakan indikator CGPI karena mengacu pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Gabriela dan Fidelis (2013) yang berjudul Pengaruh Penerapan *Corporate Governance* Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Hasil Survey *The Indonesian Institute Perception Governance* (IICG)

Periode 2008-2011. Proksi *corporate governance* adalah CGPI (*Corporate Governance Perception Index*) yang dikeluarkan oleh IICG (*The Indonesian Institute for Corporate Governance*) tahun 2008-2011. CGPI digunakan karena dapat dijadikan sebagai indikator atau standar mutu yang ingin dicapai perusahaan dalam bentuk pengakuan dari masyarakat terhadap penerapan prinsip-prinsip GCG. Dari hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa indeks CGPI menunjukkan hubungan positif yang signifikan antara penerapan prinsip GCG dengan kinerja keuangan perusahaan (Gabriela Cynthia Windah dan Fidelis Arasetyo, 2013).

#### **2.1.1.8.1 CGPI (*Corporate Governance Perception Index*)**

*Corporate Governance Perception Index* (CGPI) merupakan sebuah bentuk penilaian yang dihasilkan dalam bentuk pemeringkatan yang dibuat berdasarkan penerapan GCG (*Good Corporate Governance*) pada perusahaan yang ada di Indonesia. Penilaian ini dilakukan melalui sebuah riset yang dibuat untuk menilai penerapan konsep CG (*Corporate Governance*) yang ada di sebuah perusahaan dengan melalui perbaikan yang berkesinambungan dan evaluasi melalui *benchmarking*.

Program penelitian CGPI (*Corporate Governance Perception Index*) ini sudah berlangsung sejak tahun 2001. Dalam pemeringkatan CGPI (*Corporate Governance Perception Index*) ini nantinya di setiap akhir tahun akan diberikan suatu bentuk apresiasi penghargaan terhadap inisiatif dari upaya perusahaan dalam mewujudkan bisnis yang sesuai dengan prinsip CG (*Corporate Governance*)

melalui CGPI (*Corporate Governance Perception Index*) Awards dan penobatan sebagai perusahaan terpercaya yang hasil dari penghargaan ini akan disampaikan dalam majalah SWA yaitu majalah bisnis di Indonesia yang bekerjasama dengan IICG sebagai sajian utama.

Program riset dan pemeringkatan penerapan GCG (*Good Corporate Governance*) di Indonesia yang bertujuan untuk mendorong perusahaan meningkatkan kualitas *governance* melalui perbaikan yang berkesinambungan. CGPI (*Corporate Governance Perception Index*) merupakan bentuk penilaian dan penghargaan terhadap upaya perusahaan dalam menerapkan GCG (*Good Corporate Governance*) serta mewujudkan bisnis yang etikal dan bermartabat.

**Tabel 2.1**  
**Perbedaan Indikator GCG**

	<i>Good Corporate Governance</i>	
Khaled Aljifri, PhD dan Mohamed Moustafa, PhD (2007)	GCG	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Investor Institusi</li> <li>- Kepemilikan Pemerintah</li> <li>- Ukuran Dewan Direktur</li> <li>- Komite Audit</li> <li>- Rasio Dividen</li> <li>- Rasio Hutang</li> <li>- Ukuran Perusahaan (Variabel Kontrol)</li> </ul>
Manpreet Singh Gill, T Sai Vijay, Subhash Jha (2011)	GCG	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Karakteristik Dewan Pengurus</li> <li>- Pengungkapan Informasi</li> <li>- Kepemilikan Manajerial</li> </ul>
Hemal Pandya (2012)	GCG	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemisahan CEO</li> <li>- Dewan Independen</li> </ul>

Sumber : Data yang diolah kembali

Indikator yang digunakan peneliti dalam pengukuran *Good Corporate Governance* yaitu menggunakan indeks yang dipublikasikan oleh *Corporate Governance Perception Index* (CGPI) dengan perhitungan *self assessment*, kelengkapan dokumen, makalah dan presentasi, dan observasi.

Dalam rangka memastikan penerapan prinsip GCG, perusahaan harus mengisi kuesioner penilaian sendiri (*self assessment*). Penilaian sendiri yang dilakukan oleh perusahaan (*self Assessment*) secara berkala meliputi 11 aspek, yaitu aspek komitmen, transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, keadilan, kompetensi, kepemimpinan, strategi, kebijakan, dan manajemen pengetahuan. Kemudian, dalam penilaian kelengkapan dokumen setiap peserta anggota CGPI diwajibkan menyerahkan minimal 41 jenis dokumentasi dalam adaptasi dan penjabaran prinsip-prinsip GCG yang digunakan perusahaan dalam mekanisme pengelolaan perusahaan.

Untuk penilaian penyusunan makalah merupakan salah satu pemenuhan persyaratan penilaian yang menjelaskan serangkaian proses dan program implementasi GCG di perusahaan dan upaya seluruh anggota perusahaan secara berkesinambungan guna meningkatkan kapasitas dalam rangka menciptakan nilai tambah perusahaan. Tahap terakhir yaitu penilaian *observation* atau tahap pengamatan merupakan tahap akhir dimana dewan juri IICG mengunjungi perusahaan untuk melakukan tanya jawab, pengamatan dan peninjauan lokasi untuk menelaah kepastian penerapan GCG dengan mengacu pada hasil *self assessment*, pengamatan dokumen dan makalah untuk memastikan kualitas

penerapan GCG dan proses belajar seluruh anggota perusahaan secara berkesinambungan yang diperoleh dari data dan informasi pada ketiga tahap sebelumnya.

## **2.1.2 Kinerja Keuangan Perusahaan**

### **2.1.2.1 Pengertian Kinerja Keuangan**

Berikut ini penjelasan kinerja keuangan menurut para ahli :

Menurut Munawir (2008:30) menyebutkan bahwa :

“Kinerja keuangan perusahaan merupakan satu diantara dasar penilaian mengenai kondisi keuangan perusahaan yang dilakukan berdasarkan analisa terhadap rasio keuangan. Pihak yang berkepentingan sangat memerlukan hasil dari pengukuran kinerja keuangan untuk dapat melihat kondisi perusahaan dan tingkat keberhasilan perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Kinerja keuangan perusahaan dikategorikan baik jika besarnya rasio keuangan perusahaan bernilai sama dengan atau di atas standar rasio keuangan”.

Sedangkan menurut Subramanyam dkk (2005:108):

“Analisis keuangan merupakan penggunaan laporan keuangan untuk menganalisis posisi dan kinerja keuangan perusahaan dan untuk menilai kinerja keuangan di masa depan. Analisis laporan keuangan dilakukan dengan cara menelaah neraca, laporan laba rugi, atau laporan arus kas yang berurutan dari satu periode ke periode berikutnya”.

Kemudian pengertian kinerja keuangan Menurut Mahsun (2006:25) :

“Kinerja Keuangan merupakan penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya untuk kemajuan organisasi serta digunakan oleh manajer untuk mendeteksi dan memonitor capaian perusahaan”.

Menurut Subramanyam dan Wild (2010:78) :

“Kinerja Perusahaan dapat dinilai melalui berbagai macam indikator atau variabel untuk mengukur keberhasilan perusahaan, pada umumnya berfokus pada informasi kinerja yang berasal dari laporan keuangan.

Laporan keuangan tersebut bermanfaat untuk membantu investor, kreditor, calon investor dan para pengguna lainnya dalam rangka membuat keputusan investasi, keputusan kredit, analisis saham serta menentukan prospek suatu perusahaan di masa yang akan datang”.

Jadi kesimpulannya, kinerja keuangan adalah suatu gambaran mengenai kondisi keuangan perusahaan selama beberapa periode waktu tertentu. Yang fungsinya untuk mengukur keberhasilan pencapaian perusahaan yang berfokus pada laporan keuangan . Kinerja perusahaan dapat dinilai melalui berbagai macam indikator untuk mengukur keberhasilan perusahaan, pada umumnya berfokus pada informasi kinerja yang berasal dari laporan keuangan. Laporan keuangan yang digunakan dan dikeluarkan secara periodik, laporan neraca, laba rugi, arus kas, dan perubahan modal yang dapat memberikan gambaran tentang posisi keuangan perusahaan.

#### **2.1.2.2 Analisis Kinerja Keuangan**

Analisis kinerja keuangan adalah analisis yang membutuhkan pemahaman yang komprehensif terhadap kondisi perusahaan dan lingkungan dimana perusahaan tersebut beroperasi. Analisis terhadap kinerja keuangan perusahaan pada dasarnya karena ingin mengetahui tingkat profitabilitas (keuntungan) dan tingkat kesehatan suatu perusahaan yang menggunakan informasi yang sudah tersaji dalam laporan keuangan (Hanafi, 2009:5).

Dalam penyajian laporan keuangan terdapat banyak sekali analisis laporan keuangan yang bertujuan antara lain, untuk mengetahui tingkat pencapaian kinerja perusahaan, untuk mengetahui perkembangan perusahaan dari periode ke periode

berikutnya, sebagai bahan pertimbangan bagi manajemen dalam melaksanakan kegiatan operasional dan penyusunan rencana kerja anggaran, untuk memonitor pelaksanaan dari suatu kebijakan perusahaan yang telah diterapkan, sehingga dapat diadakan perbaikan atau penyempurnaan dimasa yang akan datang.

Indra Bastian dan Suhardjono (2006:40) Metode analisis laporan keuangan yang lazim dipergunakan antara lain :

1. Analisis Varians (*variance analysis*), yaitu metode analisis yang dipergunakan untuk mengetahui pencapaian kinerja dibandingkan dengan rencana kerja yang telah ditetapkan, serta mengidentifikasi terjadinya deviasi.
2. Analisis Komparatif (*comparative analysis*), yaitu metode analisis yang dilakukan dengan cara membandingkan keragaman usaha perusahaan pada suatu periode dengan periode lainnya, baik secara absolut maupun relatif atas bagian tertentu.
3. Analisis lingkungan (*environment analysis*), yaitu metode analisis yang dilakukan dengan cara membandingkan hasil usaha yang telah dicapai suatu unit kerja terhadap industri usaha yang sama di wilayah kerjanya.
4. Analisis rasio (*ratio analysis*), yaitu metode analisis yang dilakukan dengan cara membandingkan pos-pos tertentu dalam neraca maupun laba rugi.

Banyak analisis yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan, menurut Aljifri dan Mohamed Moustafa, (2007) :



“Salah satu analisis yang digunakan adalah analisis rasio. Hal ini dikarenakan, analisis rasio memberikan hasil yang luas dan teknik yang paling cepat untuk mengetahui kinerja dari tahun ke tahun”.

Berdasarkan analisis rasio keuangan akan didapat informasi yang lebih mudah untuk dibaca dan dipahami dari pada laporan keuangan, juga dapat diketahui bagaimana perkembangan dari aktivitas perusahaan sebagai cerminan kinerja di masa lalu, di masa sekarang dan untuk di masa yang akan datang berdasarkan perubahan yang terjadi di lingkungan internal maupun eksternal perusahaan. Jenis-jenis analisis laporan keuangan yang digunakan pun bermacam-macam sesuai dengan kondisi perusahaan, secara umum ada lima analisis rasio yang biasanya digunakan, yaitu likuiditas, aktivitas, solvabilitas, profitabilitas, dan rasio pasar (Hanafi, 2009:76).

Analisis rasio menurut Kieso dkk yang diterjemahkan oleh Emil Salim (2007:222) :

“Analisis rasio keuangan merupakan kumpulan informasi kualitatif dari laporan keuangan untuk memeriksa hubungan antar pos-pos dalam laporan keuangan dan mengidentifikasi kecenderungan dalam hubungan ini analisis rasio mengekspresikan hubungan di antara data-data laporan keuangan terpilih”.

Sedangkan menurut Sawir (2003:23) yaitu :

“Analisis rasio keuangan digunakan untuk menilai kondisikeuangan dan prestasi perusahaan dengan menggunakan beberapa tolok ukur. Tolok ukur yang sering digunakan adalah rasio atau indeks, yang menghubungkan dua data keuangan yang satu dengan yang lainnya. Analisis dan interpretasi dari macam-macam rasio dapat memberikan pandangan yang lebih baik tentang kondisi keuangan dan prestasi perusahaan”.

Kesimpulannya, analisis rasio adalah suatu perhitungan yang digunakan untuk mengetahui prestasi perusahaan dengan membandingkan dan menjelaskan

hubungan antara dua data laporan keuangan suatu perusahaan selama periode tertentu, dimana data yang dibandingkan adalah data yang berasal dari laporan keuangan baik neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, maupun perubahan modal.

Jenis-jenis analisis rasio yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan (Sawir, 2003:6) antara lain :

1. Analisis Likuiditas adalah analisis yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menjamin kewajiban jangka pendeknya.

Rasio likuiditas dapat dihitung berdasarkan informasi model kerja pos-pos aktiva lancar dan hutang lancar. Beberapa jenis rasio likuiditas antara lain :

- a. *Current Ratio*

*Current ratio* merupakan ukuran yang paling umum digunakan untuk mengetahui kesanggupan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendek dengan menggunakan aktiva lancar yang dimilikinya. Rumus untuk menghitung *current ratio* adalah sebagai berikut :

$$\text{Current Ratio} = \text{Aktiva Lancar} / \text{Kewajiban Lancar}$$

- b. *Quick Ratio* atau *Acid Test Ratio*

*Quick Ratio* atau *Acid Test Ratio* digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban yang harus segera dipenuhi dengan aktiva lancar yang lebih likuid (*liquid assets*), rumus dari *quick ratio* adalah sebagai berikut :

$$\text{Quick Ratio} = (\text{Aktiva Lancar} - \text{Persediaan}) / \text{Kewajiban Lancar}$$

c. *Cash Ratio*

*Cash Ratio* digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek dengan aktiva lancar yang lebih likuid (*liquid assets*), rumus dari *cash ratio* adalah sebagai berikut :

$$\text{Cash Ratio} = (\text{Kas} + \text{Sekuritas yang dipasarkan}) / \text{Kewajiban Lancar}$$

2. Analisis Solvabilitas atau Leverage adalah rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa jauh aktiva perusahaan dibiayai dengan hutang atau dibiayai oleh pihak luar. Data yang dipergunakan untuk analisis *leverage* adalah Neraca dan Laporan Laba rugi. Rasio *leverage* diantaranya adalah :

a. Rasio Utang atau *Debt Ratio (Debt to Total Asset Ratio)*

Rasio Utang atau *Debt Ratio (Debt to Total Asset Ratio)* digunakan untuk mengukur bagian aktiva yang digunakan untuk menjamin keseluruhan kewajiban atau hutang. Rumusnya sebagai berikut :

$$\text{Debt Ratio} = \text{Total Utang} / \text{Total Aktiva}$$

b. Rasio Utang terhadap Ekuitas atau DER (*Debt to Equity Ratio*)

Rasio Utang terhadap Ekuitas atau DER (*Debt to Equity Ratio*) digunakan untuk menunjukkan kemampuan modal sendiri perusahaan untuk memenuhi seluruh kewajibannya atau hutang. Rumusnya sebagai berikut :

$$\text{DER} = \text{Total Utang} / \text{Total Ekuitas}$$

3. Analisis rasio Aktivitas adalah analisis yang digunakan untuk mengukur seberapa efektif perusahaan menggunakan sumber daya yang dimiliki. Rasio Aktivitas diantaranya adalah :

a. *Total Assets Turnover*

*Total Assets Turnover* digunakan untuk menunjukkan efektivitas penggunaan seluruh harta perusahaan dalam rangka menghasilkan penjualan. Rumusnya sebagai berikut :

$$\textit{Total Assets Turnover} = \text{Penjualan} / \text{Total Aktiva}$$

b. *Receivable Turnover*

*Receivable Turnover* untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam mengelola dana yang tertanam dalam piutang yang berputar pada suatu periode tertentu. Rumusnya sebagai berikut :

$$\textit{Receivable Turnover} = \text{Penjualan Kredit} / \text{Piutang Rata-rata}$$

4. Analisis rasio Profitabilitas merupakan akhir bersih dari berbagai kebijakan keputusan manajemen. Rasio profitabilitas memberi gambaran tentang tingkat efektivitas pengelolaan perusahaan seta kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungan dengan penjualan, aktiva maupun laba dan modal sendiri. Rasio profitabilitas atau disebut juga dengan istilah Rentabilitas diantaranya adalah :

a. *Return On Assets (ROA)*

*Return On Assets (ROA)* adalah analisis yang digunakan untuk mengukur kemampuan modal yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva untuk menghasilkan keuntungan bersih. Rumusnya sebagai berikut :

$$\text{ROA} = \text{Laba Bersih setelah Pajak} / \text{Total Aktiva}$$

b. *Return On Equity* (ROE)

*Return on Equity* (ROE) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan dari modal sendiri untuk menghasilkan keuntungan bagi seluruh pemegang saham, baik saham biasa maupun saham preferen. Rasio ini dapat dihitung dengan rumus yaitu :

$$\text{ROE} = \text{Laba Bersih setelah Pajak} / \text{Modal Sendiri}$$

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis profitabilitas, menurut Kasmir (2011:196) :

“Profitabilitas sebagai kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungan dengan kemampuan perusahaan menggunakan sumber daya atas modal sendiri. Rasio profitabilitas ini juga memberikan ukuran tingkat efisiensi manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi. Penggunaan rasio profitabilitas dapat dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara berbagai komponen yang ada di laporan keuangan, terutama laporan keuangan neraca dan laporan laba rugi. Semakin besar profitabilitas berarti semakin baik, karena kemakmuran pemilik perusahaan meningkat. Hasil pengukuran tersebut dapat dijadikan alat evaluasi kinerja perusahaan, apakah mencapai target yang telah ditentukan atau bahkan sebaliknya. Oleh karena itu, rasio profitabilitas ini sering disebut sebagai alat ukur kinerja perusahaan yang bisa dijadikan alat evaluasi. Rasio profitabilitas terdiri atas *Net Profit Margin*, *Return On Assets* dan *Return On Equity*.”

Tingkat profitabilitas dapat digunakan sebagai dasar untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan, hal ini dilakukan mengingat daya tarik dari bisnis (*business attractiveness*) merupakan salah satu indikator penting dalam persaingan usaha, sedangkan indikator daya tarik bisnis dapat diukur dari profitabilitas usaha seperti ROA, ROE dan NPM. Semakin tinggi rasio ini akan menarik pendatang baru untuk masuk dalam dunia bisnis sehingga laba abnormal lambat laun akan kembali menurun menuju laba normal.

**Tabel 2.2**  
**Perbandingan Indikator Kinerja Keuangan**

	Kinerja Keuangan	
Khaled Aljifri, PhD dan Mohamed Moustafa, PhD (2007)	Kinerja Keuangan	Tobin's Q
Manpreet Singh Gill, T Sai Vijay, Subhash Jha (2011)	Kinerja Keuangan	- ROA - ROE
Hemal Pandya (2012)	Kinerja Keuangan	- ROA - ROE

Sumber : Data yang diolah kembali

Indikator pengukuran kinerja keuangan perusahaan pada penelitian ini menggunakan analisis ROE (*Return On Equity*). ROE dipilih karena analisis ini tepat untuk melihat sejauh mana perusahaan menghasilkan laba dari modal sendiri, serta bisa menggambarkan tingkat pertumbuhan berkelanjutan dari sebuah perusahaan. ROE digunakan sebagai ukuran karena ini bisa menunjukkan kinerja perusahaan sesungguhnya sebagai variabel dependen (Pandya, 2011).

## 2.2 Kerangka Pemikiran

Perkembangan dunia usaha di era globalisasi saat ini mengakibatkan persaingan yang ketat antar satu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Persaingan yang terjadi ini tidak bisa dihindari oleh setiap perusahaan. Akibat dari persaingan yang kompetitif ini, menyebabkan perusahaan harus terus selalu meningkatkan profitabilitas perusahaan demi tetap eksis dalam persaingan dunia bisnis saat ini.

Salah satu faktor yang paling penting adalah faktor tata kelola perusahaan atau GCG, dimana faktor ini mencerminkan yang menjadi landasan pengelolaan usaha yang sehat, agar harapan para *stakeholders* dapat dipenuhi secara keseluruhan. Kinerja keuangan yang baik tentunya memerlukan modal yang baik pula, antara lain bagaimana caranya agar perusahaan mendapatkan investor sebagai penanam modal agar perusahaan tetap bisa menjalankan kegiatan operasionalnya.

Dalam Sukrisno Agoes (2011:101) *Forum for Corporate Governance in Indonesian/FCGI* (2001) mendefinisikan *corporate governance* sebagai :

“seperangkat peraturan yang menetapkan hubungan antara pemangku kepentingan pengurus, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan”

GCG merupakan rangkaian seluruh sistem yang dibentuk mulai dari hak (*right*), proses, serta pengendalian, baik yang ada di dalam maupun di luar manajemen perusahaan. Yang dimaksud dengan hak disini adalah hak seluruh *stakeholders*, bukan hanya dibatas kepada *shareholder* saja. Oleh karena itu, fokus utama disini terkait dengan proses pengambilan keputusan dari perusahaan yang menerapkan GCG yang mengandung prinsip-prinsip *transparancy*, *accountability*, *responsibility*, *integrity*, dan *fairness*.

Prinsip-prinsip GCG tersebut menyarankan perusahaan dalam melakukan aktifitas agar lebih memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Kemudian mekanisme GCG merupakan sebuah cara kerja atau metoda untuk mempekerjakan karyawan, pada level perusahaan, untuk menyelesaikan permasalahan dari GCG. Meskipun mekanisme disini

menggunakan sistem GCG secara umum. Mekanisme GCG diarahkan untuk menjamin dan mengawasi berjalannya *Corporate Governance*. Mekanisme *good corporate governance* mencakup dua kategori: internal dan eksternal. Yakni yang mencakup internal mekanisme kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, ukuran dewan direksi serta komisaris independen. Kemudian, eksternal mekanisme mencakup dengan aturan-aturan yang berlaku dalam menjalankan perusahaan, pengambilalihan pasar, kompetisi produk pasar (Aljifri dan Moustafa, 2007).

Menurut Muh. Arief Effendi (2009:142) ada hubungan antara GCG dengan kinerja keuangan perusahaan :

“Prinsip-prinsip GCG merupakan salah satu faktor kunci sukses untuk mempertahankan dan menumbuhkan kepercayaan para investor terhadap perusahaan. Implementasi prinsip-prinsip GCG dalam pengelolaan perusahaan mencerminkan bahwa perusahaan tersebut telah dikelola dengan baik dan transparan. Hal tersebut merupakan modal dasar bagi timbulnya kepercayaan publik sehingga bagi perusahaan yang telah *go public* saham perusahaannya akan lebih diminati oleh para investor dan akan berdampak positif terhadap kinerja keuangan perusahaan.”

Begitupun dengan penelitian yang dilakukan oleh Manpreet Singh Gill, T Sai Vijay, Subhash Jha (2011) yang melakukan penelitian berjudul *Corporate Governance Mechanisms and Firm Performance: A Survey of Literature* dalam penelitiannya menggunakan variabel GCG meliputi karakteristik dewan pengurus, pengungkapan informasi, dan struktur kepemilikan. Sedangkan variabel dependen dari penelitian ini adalah kinerja keuangan perusahaan (ROA, ROE). Hasil dalam penelitian ditemukannya hubungan positif antara perilaku yang kompetisi dan kinerja keuangan perusahaan. Sebagai dewan direksi yang memiliki kemampuan pengaruh yang tepat pada kemampuan perusahaan, mereka bisa



berpengaruh pada perilaku kompetitif perusahaan dan pada kinerja perusahaan. Bisa di katakan dewan memiliki hubungan positif pada kinerja perusahaan. Kemudian, ditemukan bahwa terdapat hubungan yang positif antara pengungkapan dengan kinerja keuangan perusahaan. Ditemukan juga bahwa kepemilikan direktur memiliki pengaruh pada kinerja, tetapi tidak ada perbedaan signifikan yang dibuktikan dalam kepemilikan manajer dengan kinerja perusahaan. Bisa dijadikan kesimpulan bahwa terdapat hubungan antara mekanisme *corporate governance* dengan kinerja keuangan perusahaan. Persamaan peneliti dengan penelitian sebelumnya, sama menggunakan GCG sebagai variabel independen serta peneliti hanya menggunakan ROE sebagai variabel dependen.

Serta hasil penelitian Aljifri dan Mohamed Moustafa (2007) yang berjudul *The Impact of Corporate Governance Mechanisms on the Performance of UAE Firms: An Empirical Analysis* menyatakan bahwa terdapat tiga variabel dari mekanisme *corporate governance* tampak terlihat cukup kuat dalam mempengaruhi kinerja perusahaan di UAE. Tiga variabel tersebut adalah kepemilikan pemerintah, rasio dividen, dan rasio hutang. Kemudian, hasil penelitian mewakili konfirmasi bahwa empat variabel *corporate governance* lainnya mempunyai pengaruh yang tidak berarti pada kinerja keuangan perusahaan di UAE. Empat variabel tersebut adalah investor institusi, komite audit, ukuran dewan direktur, dan ukuran perusahaan. Perbedaan penulis dengan penelitian Aljifri dan Mohamed Moustafa (2007) terdapat pada variabel

dependennya yaitu penulis menggunakan ROE untuk mengetahui kinerja keuangan perusahaan.

Kinerja keuangan merupakan gambaran kondisi perusahaan selama beberapa periode waktu tertentu. Kinerja keuangan ini dilihat dari satu periode ke periode berikutnya apakah mengalami kenaikan atau sebaliknya. Selain itu, kinerja keuangan menjadi salah satu faktor yang dilihat oleh para investor dalam mengambil keputusan, apakah akan berinvestasi di perusahaan tersebut atau tidak.

Kinerja keuangan, menurut Munawir (2008:30) :

“Kinerja keuangan perusahaan merupakan satu diantara dasar penilaian mengenai kondisi keuangan perusahaan yang dilakukan berdasarkan analisa terhadap rasio keuangan. Pihak yang berkepentingan sangat memerlukan hasil dari pengukuran kinerja keuangan untuk dapat melihat kondisi perusahaan dan tingkat keberhasilan perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Kinerja keuangan perusahaan dikategorikan baik jika besarnya rasio keuangan perusahaan bernilai sama dengan atau di atas standar rasio keuangan”.

Kinerja suatu perusahaan pada dasarnya banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor baik internal maupun eksternal. Faktor tersebut antara lain komposisi kepemilikan aktiva, ukuran perusahaan, inflasi, harga komoditi, efisiensi dan efektivitas, penggunaan sumber daya perusahaan, kesempatan bertumbuh perusahaan, nilai tukar kurs rupiah maupun *good corporate governane* (Pandya, 2012). Kemudian apakah tata kelola perusahaan yang baik ini dapat mempengaruhi profitabilitas perusahaan secara signifikan atau tidak.


Seperti penelitian yang dilakukan oleh Pandya (2012) yang berjudul “*Corporate Governance Structures and Financial Performance of Selected Indian Banks*”. Variabel independen yang ada dalam penelitian ini adalah dewan

direktur, dan proporsi direktur independen serta variabel dependennya yaitu kinerja keuangan perusahaan yang dihitung menggunakan ROA dan ROE. Menurut penelitian, CEO kombinasi faktanya mempunyai hubungan pengaruh yang positif pada kinerja perusahaan dibawah pengawasan industri perusahaan. Serta proporsi direktur independen lebih meyakinkan bahwa ditingkatkan nya *corporate governance* dewan pengurus lebih efektif dibandingkan direksi eksekutif. Bisa disimpulkan bahwa struktur pada *corporate governance* memberikan pengaruh yang positif untuk kinerja perusahaan pada penelitian yang dilakukan di beberapa bank India. Peneliti hanya menggunakan ROE dalam mengukur kinerja perusahaan.

Dari paparan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mereplikasi penelitian sebelumnya dengan sampel penelitian yang berbeda dan tahun penelitian yang berbeda. Penelitian ini untuk mengetahui bukti empiris mengenai penerapan prinsip *good corporate governance* yang mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan.

### **2.3 Bagan Kerangka Pemikiran**

Berdasarkan uraian kerangka pemikiran dan keterkaitan antara variabel *good corporate governance* dengan kinerja keuangan perusahaan, maka dapat dirumuskan seperti berikut ini :



Berdasarkan latar belakang dan kerangka pemikiran di atas, maka penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut :

1. Terdapat pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan yang masuk pemeringkatan CGPI pada tahun 2013.